

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN

Fiswanti Wau¹, Mortigor Afrizal Purba²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

email: pb170810196@upbatam.ac.id

ABSTRACT

The country of Indonesia is a developing country consisting of thousands of islands and a wide variety of cultures and abundant natural resources, to develop a country that requires no small amount of costs so that revenues or state revenues really need to be increased, one way to increase state income is from the taxation sector. The greater the tax revenue received, the greater the state's income, to improve people's welfare, prosperity and to the effect of service, inspection, and tax sanctions on the level of the compliance of individual taxpayers registered at the KPP Pratama Batam Selatan. The analytical method used in this study is quantitative, the data collection technique is by distributing questionnaires to individual taxpayers registered at the KPP Pratama Batam Selatan totaling 307,006 taxpayers, the taking at sample of 100 respondents as the object of research. Based on the results of the research service of 12,262 and a tax of 4,895, greater than the table of the table (1,665), which means influential on the rate of compulsory tax, while the examination of -3,582 smaller from the table which means no influence on the service of compulsory tax. Based on the results of the f test, it is known that simultaneously and together service, checks and tax witnesses have a significant effect on the level of personal taxpayer compliance at the KPP Pratama Batam Selatan.

Keyword: Services, Examination, Tax Sactions and Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berkembang terdiri dari ribuan pulau dan beraneka-ragam budaya dan sumber alam yang melimpah. Berdasarkan perkembangan yang terjadi mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan disegala sektor demi meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan. Untuk membangun suatu negara memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga penerimaan negara sangat perlu ditingkatkan

Pendapatan negara yang terbesar salah satunya adalah perpajakan berasal dari sektor pajak merupakan sumber pendanaan pemerintah yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan untuk mengatasi masalah sosial suatu negara. Semakin besar penerimaan pajak yang diterima maka semakin besar pendapatan yang

didapat oleh suatu negara. Selain itu Pendapatan negara juga adalah sumber utama belanja negara, disamping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak. Oleh karena itu, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan negara sampai saat ini.

Sumber data hingga tahun 2015, wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP) berkisar 30.004.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.485 WP Orang Pribadi (OP) Non karyawan, dan 22.332.086 WPOP karyawan. Dengan ini cukup memprihatinkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk.

Kepulauan Riau khususnya di kota Batam yang dikutip dari media online m.bisnis.com/sumatra yang menyatakan yang terdaftar di KPP Pratama Batam

Selatan wajib pajak mencapai 310 ribu. Terdiri dari 23.522 WP Badan dan 286.658 WP Orang Pribadi (OP), jumlah wajib pajak ini diprediksi akan terus tumbuh sekitar 10% tahun 2019. Tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak mencapai 75% dengan tingkat kepatuhan ditargetkan di atas 80%. Dengan pendapatan tahun 2018 KPP Pratama Batam Selatan diberi target penerimaan Rp 970 miliar. Sementara target penerimaan tahun 2019 menjadi Rp 916 miliar, terlihat adanya penurunan target penerimaan ini melihat kondisi perekonomian yang belum pulih.

Ada beberapa pelayanan yang dilakukan oleh aparat pajak yang membuat wajib pajak tidak puas akan pelayanan yang diberikan, seperti petugas lambat dalam mengerjakan tugas, petugas yang kurang ramah, petugas yang berbelit-belit sehingga bisa membuat bingung wajib pajak, tempat dan layanan yang kurang nyaman, fasilitas yang kurang memadai, dan lainnya yang menyebabkan adanya keluhan, complaint, dan enggannya wajib pajak menyelesaikan urusan kewajiban perpajakannya, yang akan berakibat pada sikap tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak merasa kecewa jika aparat pajak lambat dalam melakukan pelayanan. Contohnya : penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), masih ada petugas yang menyelesaikan SKP lebih dari 6 hari kerja. Hal ini, membuat wajib pajak tidak puas dengan pelayanan yang diberikan karena prosesnya yang lama (Antonius, 2017:64).

Jumlah pemeriksa saat ini tidak setara dengan jumlah wajib pajak yang sangat banyak. Hal tersebut mempengaruhi proses pemeriksaan yang akan memakan waktu cukup lama, hal tersebut tidak efektif, banyak aparat pemeriksa pajak tidak profesional, penyebabnya kurangnya kemampuan dan integritas sehingga mengakibatkan mutu pemeriksaan rendah, dengan begitu dapat dikatakan bahwa ketidakpatuhan terjadi di Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak seringkali khawatir saat harus menghadapi pemeriksaan yang dilakukan Dirjen pajak

terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya karena wajib pajak kurang memahami ketentuan perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak yang menjalankan prinsip self assessment. Apabila wajib pajak sudah melakukan seluruh ketentuan pajak dengan benar, wajib pajak tidak khawatir lagi saat diperiksa. Dalam dunia perpajakan aktivitas pemeriksaan pada dasarnya adalah aktivitas normal, yang muncul sebagai konsekuensi dari penerapan self assessment system dalam mekanisme perpajakan di Indonesia.

Selain pelayanan dan pemeriksaan wajib pajak juga diperlukan sanksi perpajakan. Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan pajak dimana sanksi pajak bisa dituruti/ ditaati/ dipatuhi oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2016 : 52).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (I. Dewi & Supadmi, 2014) dengan judul penelitian pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran, kualitas pelayanan pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan menemukan bahwa pemeriksaan pajak, kesadaran dan kualitas pelayanan berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 78% dan sisanya 22% dipengaruhi oleh variabel lain.

Adapun rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan?
4. Apakah pelayanan pajak, pemeriksaan pajak dan saksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan?

Berlandas pada paparan latar belakang masalah, sehingga penulis terdorong untuk mengambil judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan**”

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016 : 1).

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara sesuai dengan perundang-Undangan yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan untuk digunakan membayar pengeluaran umum

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada kas negara artinya yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik/kontraprestasi langsung. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual kepada pemerintah.
4. Pajak digunakan untuk pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Tulenan, Sondakh dan Pinatik (2017) Kepatuhan wajib pajak

adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ini dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Selanjutnya menurut (Pranata & Setiawan, 2015a) kepatuhan pajak adalah suatu aturan yang secara teoritis dapat digambarkan dengan mempertimbangkan tiga jenis kepatuhan dalam pembayaran, kepatuhan dalam penyimpanan dan kepatuhan dalam melaporkan. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah norma, kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan (Rahayu, 2017 : 193) kepatuhan wajib pajak adalah tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya.

2.2. Opini Audit *Going Concern*

Opini audit *going concern* ialah pendapat yang dilontarkan seorang pengaudit untuk memperkirakan terdapat atau tidaknya kecurigaan dalam kesanggupan perseroan untuk menjaga kelangsungan hidup perseroan pada masa waktu < 1 tahun mulai dari laporan keuangan perusahaan tersebut diaudit (Kurniawati & Murti, 2017). SA Seksi 341 mewajibkan auditor eksternal menyampaikan peringatan kepada pengguna laporan keuangan jika terdapat suatu kesangsian mengenai kesanggupan suatu entitas dalam menjaga kelangsungan usahanya setidaknya dalam 1 periode akuntansi sehabis tanggal pelaporan keuangan atau yang dikatakan juga sebagai masa waktu pantas. Indikator saat penilaian

kelangsungan usaha terdiri dari 2 indikator yaitu yang terjadi dalam internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Hambatan internal yaitu hambatan yang ada di perusahaan itu sendiri, misalnya kondisi keuangan perusahaan, pengendalian internal, dan penguasaan teknologi. Sedangkan kendala eksternal yaitu kondisi sosial, pasar, politik, dan lain sebagainya. Indikator tersebut harus diperhatikan dalam mengevaluasi apakah terdapat indikasi keraguan terhadap kesanggupan suatu perseroan dalam mempertahankan bisnisnya (M. P. Purba, 2016).

Pelayanan Pajak

Berdasarkan penelitian (Sucandra & Supadmi, 2016) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Harapan dari diberikannya kualitas pelayanan yang baik yaitu wajib pajak dapat memperoleh kemudahan dalam perpajakan. Adanya pelayanan yang baik dapat membantu wajib pajak saat kesulitan atau permasalahan terkait perhitungan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga wajib pajak merasa senang, semakin mengerti dan memahami akan kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Itu artinya, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pelayanan aparat pajak adalah orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi harapan wajib pajak, kualitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pemberian jasa fiskus kepada wajib pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariani & Utami, 2016)

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah suatu rangkaian kegiatan menghimpun atau mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016 : 56).

Sanksi Pajak

Sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (Waluyo, 2017 : 30).


Setiap orang yang dengan sengaja:

1. Tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP
2. Tidak menyampaikan SPT
3. Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
4. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan
5. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan
6. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
7. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

Kerangka Pemikiran

Dalam pengkajian ini peneliti memakai 3 variabel independen yaitu sanksi pajak, pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak. Variable dependen dalam pengkajian ini ialah variabel

kepatuhan wajib pajak. Berikut ialah paradigma dari kerangka pemikiran penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Metode pengkajian yang dipakai pada pengkajian ini adalah metode penelitian kuantitatif dan memakai jenis data primer yang didapatkan dari pembagian kuesioner kepada wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan. Jumlah populasi pada pengkajian ini sebanyak 307.006 wajib pajak terdaftar. Banyak populasi 100 responden dengan tingkat toleransi terjadinya kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir 10%, maka didapat jumlah sampel yang harus diambil ialah 99,96 responden dengan pembulatan 100 responden. Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik random sampling (pengambilan sampel secara acak) tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2016 : 82).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel

Variabel dependen pada pengkajian ini ialah opini kepatuhan wajib pajak. Variabel independen pada pengkajian ini terdiri dari pelayanan pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak, yaitu:

H1 : Pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

H2 : Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

H3 : Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

H4 : Pelayanan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

Metode analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS 21 (Statistical Package for Social sciences) versi 21. Data yang terkumpul akan di uji dan di analisa untuk memberikan gambaran masing-masing variabel dalam penelitian ini.

independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan independen. Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

| Model | Coefficients ^a | | Standardized Coefficients Beta | T | Sig. |
|--------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|--------|------|
| | Unstandardized Coefficients B | Std. Error | | | |
| (Constant) | 2,601 | 1,153 | | 2,256 | ,026 |
| 1 Pelayanan | ,517 | ,042 | ,765 | 12,262 | ,000 |
| Pemeriksaan | -,344 | ,096 | -,441 | -3,582 | ,001 |
| Sanksi Pajak | ,250 | ,051 | ,586 | 4,895 | ,000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22 (2020)

Tabel 4.38 di atas dapat disimpulkan regresi persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah :
 $Y' = 2,601 + 0,517X_1 + (-,344X_2) + ,250X_3 + 1,153$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan wajib pajak
- X₁ = Pelayanan
- X₂ = Pemeriksaan
- X₃ = Sanksi pajak

Notasi persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan :

1. Nilai konstanta (a) = 2,601 artinya tanpa variabel maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah 2,601 (bernilai positif) tanpa dipengaruhi oleh variabel pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi pajak.
2. Variabel pelayanan (X₁) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,517 (bernilai positif) yang artinya bahwa pelayanan (X₁) memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), jika variabel pelayanan (X₁) naik 1% atau 1 poin, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,517.
3. Variabel pemeriksaan (X₂) mempunyai koefisien regresi sebesar

-,334 (bernilai negatif), yang artinya bahwa pemeriksaan (X₂) memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). pemeriksaan(X₂) yang semakin baik berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

4. Variabel sanksi pajak (X₃) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,250 (bernilai positif) yang artinya bahwa sanksi pajak (X₃) memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Jika variabel sanksi pajak (X₃) naik 1% atau 1 poin maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,250.

Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial uji (t-Test)

Uji t-Test dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi. Nilai t_{tabel} dalam penelitian ini adalah 1,664. Hasil uji t untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Hasil Uji t Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|-------|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 2,601 | 1,153 | | 2,256 | ,026 |
| | Pelayanan | ,517 | ,042 | ,765 | 12,262 | ,000 |
| | Pemeriksaan | -,344 | ,096 | -,441 | -3,582 | ,001 |
| | Sanksi Pajak | ,250 | ,051 | ,586 | 4,895 | ,000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber : Hasil pengolahan Data SPSS 22 (2020)

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui nilai t_{hitung} variabel pelayanan (X₁) adalah sebesar 12,262 > 1,664 (t_{tabel}) dan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka variabel pelayanan (X₁) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui nilai t_{hitung} variabel pemeriksaan (X₂) adalah sebesar -3,582 < -1,664 (t_{tabel}) dan nilai signifikan 0,001 < 0,05 maka dapat dilihat bahwa variabel pemeriksaan mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui nilai t_{hitung} variabel sanksi pajak (X₃) adalah sebesar 4,895 > 1,664 (t_{tabel}) dan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka dapat dilihat bahwa variabel sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Secara Simultan (F-Test)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara

variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria penerimaan atau penolakan adalah apabila $f_{hitung} > f_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel

dependen. Uji f dilakukan untuk menguji pengaruh pelayanan (X1), pemeriksaan (X2), dan sanksi pajak (X3) secara bersama-sama (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 Hasil Uji F

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 272,718 | 3 | 90,906 | 66,657 | ,000 ^b |
| | Residual | 130,922 | 96 | 1,364 | | |
| | Total | 403,640 | 99 | | | |

A. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak
 B. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pelayanan, Pemeriksaan

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22 (2020)

Tabel 3 diatas nilai f_{hitung} adalah 66,657 dengan f_{tabel} sebesar 2,46 dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai f_{hitung} (66,657) $> f_{tabel}$ (2,46) nilai signifikansi diperoleh adalah $0,00 < 0,05$, berdasarkan hasil uji f pada tabel 4.40 di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan (X1), pemeriksaan (X2) dan sanksi pajak (X3) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Batam Selatan.

Hasil Uji koefisiensi Determinasi (R^2) Koefisiensi determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui presentase pengaruh yang terjadi dari variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap naik turun nya variasi nilai variabel dependen. Adapun hasil uji koefisiensi determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

| Model | Model Summary ^b | | | | |
|-------|----------------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | ,822 ^a | ,676 | ,666 | 1,168 | 1,858 |

A. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pelayanan, Pemeriksaan
 B. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber : Pengolahan Data Primer SPSS 22 (2020)

Berdasarkan tabel 4.41 di atas dapat diketahui nilai koefisien determinasi R^2 terdapat pada kolom *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,666. Nilai tersebut berarti variabel pelayanan (X1), pemeriksaan (X2), dan sanksi pajak (X3) secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 66,6%, sedangkan sisanya sebesar 33,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan (X1), pemeriksaan (X2), dan sanksi pajak (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Bagian ini akan dipaparkan penjelasan mengenai hasil analisis yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pelayanan (X1) secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Secara parsial nilai t_{hitung} variabel pelayanan (X1) di peroleh sebesar 12,262 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,664 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, hal ini berarti bahwa pelayanan (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)

pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$, hal ini disebabkan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Batam Selatan membayar pajak secara langsung ke KPP Pratama Batam Selatan, semakin baik dan bagus pelayanan yang diberikan aparat pajak semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (I. Dewi dan Supadmi, 2014) yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 78% dan sisanya 22% dipengaruhi oleh variabel lain.

2. Pengaruh Pemeriksaan (X2) secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Secara parsial t_{hitung} variabel pemeriksaan (X2) diperoleh sebesar -3,582 lebih kecil dari t_{tabel} -1,664 dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 > 0,05$, hal ini berarti Pemeriksaan (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$, hal ini karena wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Batam Selatan selalu melapor dan menyampaikan SPT dengan benar dan lengkap sehingga tidak diperlukan adanya pemeriksaan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Supadmi, 2016).

3. Sanksi Pajak (X3) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Secara parsial nilai t_{hitung} variabel sanksi pajak (X3) diperoleh sebesar $4,895 > t_{tabel}$ 1,664 dengan nilai tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, hal ini berarti bahwa Sanksi Pajak (X3) memiliki nilai lebih besar dari t_{tabel} dan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$, hal ini disebabkan oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Batam Selatan takut akan sanksi yang tegas tanpa toleransi yang dilakukan oleh aparat pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh (Ariesta, Latifah, dan Semarang, 2017) yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Pelayanan (X1), Pemeriksaan (X2), dan Sanksi Pajak (X3) secara bersama-sama atau simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas pelayanan (X1), pemeriksaan (X2) dan sanksi pajak (X3) terhadap variabel terikatnya kepatuhan wajib pajak (Y) dilakukan dengan uji F. Hasil perhitungan uji simultan (Uji F) nilai F_{hitung} adalah sebesar 66,657 dengan nilai F_{tabel} sebesar 2,47. Dapat dilihat bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $66,657 > 2,47$ dengan nilai signifikan diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan (X1), pemeriksaan (X2) dan sanksi pajak (X3) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada KPP Pratama Batam Selatan. Oleh karenanya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Batam Selatan harus memperhatikan dan meningkatkan variabel pelayanan, pemeriksaan dan sanksi pajak kepada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Batam Selatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pranata dan Setiawan, 2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan, pemeriksaan dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Dengan demikian untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelayanan perlu ditingkatkan.

2. Pemeriksaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Dengan demikian pemeriksaan terhadap wajib pajak orang pribadi tidak perlu dilakukan karena wajib pajak orang pribadi patuh tanpa perlu dilakukan pemeriksaan.
3. Sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Dengan demikian sanksi pajak yang tegas dan tanpa toleransi memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak sangat perlu di terapkan.
4. pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Dengan demikian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan sangat perlu memperhatikan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, pemeriksaan dan sanksi pajak yang di terapkan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius. (2017). *Analisis Penerapan Reinventing Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu*. Universitas Andalas.
- Ardiati, M. W. (2017). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH*. 3(1), 22–31.
- Ardy, A., Kristanto, A. B., & Damayanti, T. W. (2018). Indonesian Taxpayers' Compliance: A Meta-Analysis. *Accounting and Finance Research*, 7(3), 29. <https://doi.org/10.5430/afr.v7n3p29>
- Ariani, M., & Utami, T. E. (2016). Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Tekun: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1–22. Retrieved from <http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/tekun/article/view/655>
- Ariesta, R. P., Latifah, L., & Semarang, U. N. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Pengetahuan Korupsi , Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Anallysiss Journal*, 1(2), 173–187.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Dkk. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness , Fiscal Services , and Tax Sanctions on. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness , Fiscal Services , and Tax Sanctions on. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Dessy, A. W. & C. D. N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Kalideres). *Prosiding*, 256–269.
- Dewi, I., & Supadmi. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2), 505–514.

- Dewi, N. P. A., & Noviani. (2017). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEMAUAN MENGIKUTI TAX AMNESTY*. 19, 1378–1405.
- Dicriyani, N. L. G. M., & Ketut, B. I. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Pada Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Niat Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10, 3329–3358.
- Han, E. S., & goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A. (2019). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survey Pada 5 KPP di Kanwil Jawa Barat I). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mahdi, A. windi dan. (2017). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH*. 3(1), 22–31.
- Mandagi, C., & Dkk. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 1665–1674.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Novitasari, P., & Hamta, F. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pbb-P2 Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam). *Equilibria*, 4(1), 1–42. Retrieved from <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/equi/article/view/767>
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015a). Penerimaan Pajak Daerah Dengan Meningkatkan Sanksi Perpajakan , Kualitas. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 456–473.
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015b). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. 2, 456–473.
- Purba, M. A. (2017). PENGARUH INFORMASI AKUNTANSI DAN INFORMASI NON AKUNTANSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN PENGALAMAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA BANK SWASTA KOTA BATAM. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5(2), 119–134.
- Purba, M. A. (2018). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, PENYULUHAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 2(1), 89–103.
- Rahayu, siti kurnia. (2010). *perpajakan indonesia: konsep dan aspek formal*. yogyakarta: graha ilmu.
- Sari, R. I., & Nuswantara, D. A. (2017). The Influence of Tax Amnesty Benefit Perception to Taxpayer Compliance. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 176–183. <https://doi.org/10.15294/jda.v9i2.11991>
- Shinta Dewi, I., & Supadmi, N. (2016). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2), 505–514.
- Sucandra, I., & Supadmi, N. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(2), 1210–1237.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.